

KAJIAN KRIMINOLOGI FAKTOR KRIMINOGEN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI CILEGON BANTEN

Jelita Indahsari Sinaga¹, Benny Irawan², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3}

Jl. Raya Palka Km 03 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Banten 42163

Email: 1111220368@untirta.ac.id ; ² benny.irawan@untirta.ac.id ; ³ reine@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem perlindungan anak serta kompleksitas faktor penyebab kejahatan apabila ditinjau dari perspektif kriminologi. Salah satu perkara yang menjadi fokus kajian adalah tindak pidana pembunuhan terhadap anak di wilayah Cilegon, Provinsi Banten, yang dilakukan secara terencana oleh orang dewasa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak serta upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Ketegangan (*Strain Theory*) dari Robert K. Merton untuk menganalisis tekanan sosial yang dialami pelaku sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan, serta Teori Penanggulangan Kejahatan untuk mengkaji kebijakan penal dan non-penal dalam menangani tindak pidana pembunuhan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian dan wali asuh di lembaga pemasyarakatan, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminogen dalam perkara ini merupakan hasil interaksi antara faktor internal berupa tekanan psikologis dan ketidakstabilan emosional pelaku dengan faktor eksternal, seperti konflik sosial, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui jalur penal berupa pemidanaan terhadap pelaku, serta jalur non-penal melalui langkah-langkah pencegahan dan perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap anak memerlukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan serta perbaikan kondisi sosial sebagai upaya menekan faktor-faktor kriminogen.

Kata Kunci: Kriminologi, Faktor Kriminogen, Pembunuhan Terhadap Anak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan perlindungan, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Sementara dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius ialah tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Pembunuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial yang mendalam bagi keluarga maupun masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dari keluarga, lingkungan, dan negara. Namun dalam praktiknya, anak justru kerap menjadi korban kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus pembunuhan terhadap Aqilatunnisa Prisca Herlan di Cilegon, Banten, menjadi salah satu contoh nyata tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan secara terencana. Dalam perkara tersebut, pelaku awalnya menargetkan ibu korban, tetapi kemudian mengalihkan sasaran kepada anak yang dianggap lebih mudah untuk dijadikan korban. Perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dengan cara membekap korban menggunakan lakban hingga meninggal dunia, kemudian jasad korban dibuang di wilayah pesisir Pantai Cihara, Kabupaten Lebak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kriminogen. Faktor kriminogen merupakan kondisi atau unsur yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosialnya. Faktor tersebut dapat berupa tekanan psikologis, konflik keluarga, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, hingga lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada anak sebagai pelaku kejahatan, bukan anak sebagai korban pembunuhan berencana oleh orang dewasa. Selain itu, penelitian mengenai faktor kriminogen pembunuhan terhadap anak di wilayah Cilegon dan Banten masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya tindak

pidana pembunuhan terhadap anak serta menganalisis upaya penanggulangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun identifikasi masalah yang tercipta dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor kriminogen pada tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Cilegon Banten?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Cilegon Banten?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan ialah studi kasus (*case study*) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai faktor kriminogen dalam tindak pidana pembunuhan

terhadap anak di Cilegon Banten.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Cilegon dan Wali Asuh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan kriminologi dan tindak pidana pembunuhan terhadap anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Teori Ketegangan (*Strain Theory*) dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Kriminogen Pada Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak di Cilegon Banten

Tindak pidana pembunuhan

terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan perlindungan

Dalam perspektif kriminologi, pembunuhan terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaku. Kriminologi sendiri dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk faktor penyebab terjadinya kejahatan, pelaku, korban, serta respons masyarakat terhadap tindak pidana tersebut.

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi berfokus pada pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap anak harus dipandang sebagai persoalan sosial yang berkaitan erat dengan lemahnya kontrol sosial, kondisi psikologis pelaku, serta lingkungan yang bersifat kriminogen.

Kasus pembunuhan Aqilatunnisa Prisca Herlan di Cilegon Banten menunjukkan adanya faktor

kriminogen yang kompleks. Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban yang masih berusia lima tahun justru dijadikan sasaran pembunuhan berencana oleh orang dewasa. Awalnya target pembunuhan adalah ibu korban, tetapi karena dianggap sulit untuk dilakukan, para pelaku mengalihkan sasaran kepada anak yang dinilai lebih mudah menjadi korban.

Dalam pelaksanaannya, para pelaku melakukan tindakan secara terencana dengan mendatangi rumah korban, kemudian membekap korban menggunakan lakban hingga meninggal dunia akibat kehabisan napas. Setelah itu, jasad korban dibuang di wilayah pesisir Pantai Cihara Kabupaten Lebak. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan, perencanaan, serta tindakan kekerasan yang dilakukan secara tidak manusiawi terhadap anak.

Secara teoritis, faktor kriminogen merupakan kondisi atau unsur yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor tersebut tidak hanya memicu munculnya niat melakukan kejahatan, tetapi juga memperbesar kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor kriminogen dapat dikelompokkan menjadi faktor internal

dan faktor eksternal.

Faktor internal dalam kasus ini meliputi tekanan psikologis, emosi yang tidak stabil, rasa sakit hati, dan dendam pelaku terhadap ibu korban. Kondisi emosional yang tidak terkendali menyebabkan pelaku melampiaskan konflik pribadi kepada anak yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam persoalan tersebut. Selain itu, lemahnya moralitas dan rendahnya kemampuan mengendalikan emosi turut memperbesar dorongan melakukan tindak pidana.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi konflik sosial, kondisi ekonomi, hubungan interpersonal yang buruk, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muh Alwi Hidayat, Muhadar, dan Syamsuddin Muchtar juga menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti psikologi dan emosi, serta faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan, dan ekonomi

Dalam perspektif Teori Ketegangan (*Strain Theory*) Robert K. Merton, tekanan sosial yang dialami seseorang dapat memunculkan perilaku menyimpang ketika

individu tidak mampu mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah.⁹ Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi frustrasi, kemarahan, dan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan terhadap tekanan yang dialami.

Karakteristik pembunuhan terhadap anak juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Anak berada dalam posisi yang lemah dan bergantung pada orang dewasa sehingga sangat rentan menjadi sasaran kekerasan.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap anak bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan sosial.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak di Cilegon Banten

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap anak dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan nonpenal. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap anak sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam kasus pembunuhan Aqilatunnisa Prisca Herlan, para pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang pembunuhan terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum secara tegas.

Secara kriminologis, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berbentuk represif maupun preventif. Reaksi represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penegakan hukum, sedangkan reaksi preventif dilakukan melalui upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi.

Upaya nonpenal dilakukan melalui penguatan perlindungan anak, peningkatan pengawasan lingkungan sosial, pendidikan moral dalam keluarga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pencegahan juga perlu dilakukan melalui pendekatan sosial dengan memperhatikan kondisi psikologis individu, konflik keluarga, serta tekanan ekonomi yang berpotensi menjadi faktor kriminogen.

Selain itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pendekatan preventif menjadi penting karena pembunuhan terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan terhadap anak dalam perkara ini terutama berkaitan dengan tekanan psikologis dan konflik relasional personal yang tidak terselesaikan, yang kemudian diperberat oleh tekanan ekonomi. Rasa sakit hati, kekecewaan emosional, serta hubungan yang tidak harmonis antara pelaku dan ibu korban membentuk tekanan batin yang berlangsung secara terus-menerus. Tekanan tersebut semakin meningkat akibat adanya hubungan utang-piutang yang menimbulkan beban emosional tambahan. Tekanan

yang dialami para pelaku tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkembang dari interaksi sosial antar pelaku, Dimana para pelaku saling memengaruhi dan menguatkan satu sama lain dalam membentuk niat serta keputusan untuk melakukan kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, khususnya Teori Ketegangan (*Strain Theory*), akumulasi ketegangan ini mendorong pelaku meluapkan frustrasi melalui perilaku menyimpang berupa kekerasan ekstrem terhadap anak.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak melalui jalur penal dan nonpenal secara normatif sebenarnya telah tersedia, namun dalam praktiknya pendekatan nonpenal belum berjalan secara efektif. Meskipun negara telah menyediakan instrumen hukum pidana sebagai sarana represif serta kebijakan nonpenal sebagai langkah preventif, dalam perkara ini terlihat bahwa upaya nonpenal belum mampu menyentuh akar persoalan, seperti tekanan psikologis,

konflik relasional, dan relasi ekonomi yang tidak sehat pada tingkat individu.

SARAN

1. Pemerintah, terutama di tingkat Kota Cilegon dan Provinsi Banten, bersama aparat penegak hukum mengoptimalkan upaya pencegahan nonpenal yang secara langsung menasar faktor tekanan psikologis, konflik relasional, dan beban ekonomi yang berpotensi memicu kekerasan terhadap anak. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pendampingan psikologis, edukasi pengelolaan konflik, serta penguatan layanan sosial yang mampu mendeteksi dan menangani tekanan individu sejak dini. Optimalisasi ini penting agar kebijakan non penal tidak berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai sarana penanggulangan kejahatan terhadap anak.
2. Diperlukan peningkatan

kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran lingkungan sosial sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kejahatan terhadap anak. Masyarakat perlu memahami bahwa anak merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus, sehingga kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang serius. Selama ini, rendahnya kesadaran hukum menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak sepenuhnya memahami norma perlindungan anak, sehingga aturan internalisasi nilai perlindungan anak dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlindungan anak lebih banyak bergantung pada penindakan setelah kejahatan terjadi, bukan pada pencegahan sebelum kejahatan itu muncul.

REFERENSI

- Abdussalam dan Adri D. (2019). *Criminologi*. Jakarta: PTIK Press.
- Amarulloh, R.A. (2014). "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak." *Recidive*. Universitas Sebelas Maret.
- BBC News Indonesia. (2025). "Kasus pembunuhan anak lima tahun di Lebak, berawal dari pesan ancaman yang jadi kenyataan – Bagaimana kronologi dan apa motifnya?" Diakses pada 28 September 2025.
- Erniwati. (2013). "*Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*." *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2: 274–282.
- Hidayat, Muh Alwi, Muhadar, dan Syamsuddin Muchtar. (2017). "*Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Makassar*." *UIN Alauddin Journal Repository*
- Ikawati, Linda. (2019). "*Fenomena Kejahatan Kriminologis Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia*." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2: 132–145.
- Listiawati, Nora. "Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Kriminalitas." Diakses pada 03 Oktober 2025
- Mandagie, Anselmus S. J. (2020). "*Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*." *Lex Crimen IX*, no. 2: 53–62.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.